



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN KIOS TANPA IZIN DI  
TROTOAR JALAN HR. SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN  
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**INDAH FEBRIANA**

**NIM. 12120721552**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**  
**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Kios Tanpa Izin Di Trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** yang di tulis oleh:

Nama : Indah Febriana

Nim : 12120721552

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Pengaji 1

Lysa Angrayni, SH. MH

Pengaji 2

H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP 19741006 200501 1 005

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Kios Tanpa Izin Di Trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** yang di tulis oleh:

Nama : Indah Febriana

Nim : 12120721552

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Pengaji 1

Lysa Angrayni, SH. MH

Pengaji 2

H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Mengetahui :  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 19711006 200212 1 003

- b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Februari 2025

No : Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Indah Febriana

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Indah Febriana yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Kios Tanpa Izin di Tepian Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I



Ilham Akbar, S.H.I., M.H.

Pembimbing II



Irfan Ridha, S.H., M.H.

- b. Pengutipan tidak menghargai kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Kios Tanpa Izin di Tepian Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**”, yang ditulis oleh:

Nama : Indah Febriana  
Nim : 12120721552  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Februari 2025

Pembimbing Skripsi I



Ilham Akbar, S.H.I., M.H.

Pembimbing II



Irfan Ridha, S.H., M.H.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indah Febriana  
NIM : 12120721552  
Tempat/Tgl. Lahir : Tiku, 18 Februari 2003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN KIOS TANPA IZIN DI TEPIAN JALAN HR. SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2025

Yang membuat pernyataan  
  
Indah Febriana

12120721552



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Indah Febriana, (2025) : Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Kios Tanpa Izin Di Trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya ditemukan penertiban kios tanpa izin yang berada di trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Pendirian kios tanpa izin ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Bentuk dari kios yang tidak memiliki izin resmi ini seperti berdirinya suatu ruko atau kios ilegal baik dalam bentuk semi permanen maupun tidak yang berada di bahu jalan seperti yang terbuat dari kayu, plastik atau semi permanen yang sengaja dibuat oleh pedagang untuk berjualan. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penertiban kios tanpa izin di trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban kios tanpa izin di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mencari data yang dibutuhkan. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *case study* (studi kasus). Dengan informan penelitian adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selaku informan kunci, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selaku informan utama serta Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja selaku informan pendukung.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi, penindakan dengan mengeluarkan surat edaran berupa teguran lisan dan kemudian melakukan eksekusi yaitu pembongkaran secara paksa terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban kios tanpa izin yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga mereka tidak mematuhi aturan dan membantah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Selain itu, pengaturan personil anggota Satpol PP dan jarak tempuh yang dihadapi Satpol PP dalam melakukan penertiban ke Jalan HR. Soebrantas yang cukup jauh menjadi hambatan internal bagi Satpol PP.

**Kata Kunci:** *Kios Tanpa izin, Penegakan Hukum, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PNEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN KIOS TANPA IZIN DI TROTOAR JALAN HR. SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**" untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tidak lupa pula Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga. Semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terlibat selama penulisan skripsi berlangsung.

Dengan ini terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Teristimewa kedua orang tua penulis, Abak Anasrul dan Amak Mardiana yang telah membesarkan penulis, mendidik penulis dari kecil dengan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa sampai di tingkat perkuliahan ini. Serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara/i penulis, abang penulis Ajo Kuniang Ardison dan Ajo Manih Syahrial dan juga kakak penulis Elok Ns. Eli Marlina, S. Kep., Anih Leni Selvia, S. TP. dan Incim Nina Elvina, S.T. yang telah memotivasi penulis dan menjadi panutan bagi penulis untuk dapat menjadi seperti mereka kelak nanti serta selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D. selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, semangat serta waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa pekuliahannya, serta Bapak/Ibu Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis serta memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat serta staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dan menyambut penulis dengan sangat baik selama proses observasi dan wawancara serta sangat terbuka dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk memenuhi data penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum kelas B dan teman-teman konsentrasi Hukum Tata Negara kelas B, terima kasih telah menjadi teman dan



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat warna kebahagiaan selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT membala segala kebaikan dan ridha kepada-nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aamiin ya robbal'alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 7 Februari 2025

Penulis

**INDAH FEBRIANA**  
**NIM. 12120721552**

**UIN SUSKA RIAU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Penegakan Hukum .....	12
2. Ketertiban Umum .....	15
3. Penertiban Kios .....	20
4. Satuan Polisi Pamong Praja.....	23
5. Tata Ruang Kota.....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Informan Penelitian .....	43
E. Sumber Data .....	46



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Analisis Data .....	48

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Kios Tanpa Izin di Trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	50
B. Hambatan Yang Dihadapi Satpol PP Dalam Penertiban Kios Tanpa Izin Di Tepian Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru .....	63

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	68

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan perkotaan yang pesat di Indonesia. Pekanbaru memiliki fasilitas umum yang memadai dan menjadi lokasi yang menarik bagi investor ekonomi yang ingin mengembangkan usahanya. Kota ini mengalami perkembangan pesat, dibuktikan dengan pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, infrastruktur transportasi, pabrik manufaktur, dan fasilitas rekreasi. Dengan kewenangan yang diberikan oleh otonomi daerah dari pemerintah pusat, Pekanbaru diberi kewenangan untuk mengawasi urusannya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru telah menyelesaikan pembangunan dengan sangat baik. Oleh karena itu, setiap proyek pembangunan gedung, baik rumah tinggal, usaha, maupun kios, harus mematuhi kaidah-kaidah pembangunan yang menjadi landasan hukum, kebijakan, arahan dan pedoman.<sup>2</sup>

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Pekanbaru diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan

<sup>1</sup>Yendri Riski dan Febby Asteriani “Analisis Pembahasan Pemanfaatan Ruang di Kota Pekanbaru”, dalam *Teknik UNISA*, Volume. 4, No. 2 (2020), h. 40.

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangunan. Izin ini merupakan kewenangan resmi dari Wali Kota Pekanbaru untuk mendirikan bangunan baru, mengubah atau mengganti bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan, dan merenovasi bangunan. Dalam melakukan pembangunan, berbagai faktor harus diperhatikan untuk menjaga kenyamanan bersama, salah satunya adalah mematuhi Garis Batas Bangunan (GBS) untuk menghindari konflik hukum. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh instansi terkait, baik dalam rangka pembangunan baru maupun perubahan bangunan yang sudah ada. Berdasarkan data yang penulis peroleh, terdapat 97 ruko di sepanjang Jalan HR. Soebratas yang telah menambah bangunan seperti kanopi atau bangunan yang terbuat dari besi atau aluminium. Kondisi ini menyebabkan lahan kosong yang diperuntukkan sebagai lahan parkir menjadi tidak dapat digunakan lagi.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengatur mengenai sanksi dalam pasal 106 yang berbunyi:<sup>3</sup>

- 1) Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemilik bangunan berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan;

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 107.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan dan atau pemanfaatan bangunan;
  - d. Pembekuan izin bangunan;
  - e. Pencabutan izin bangunan;
  - f. Pembongkaran bangunan.
- 2) Setiap pencabutan izin akibat kesalahan yang bersangkutan maka biaya retribusi yang telah dibayar serta dokumen yang dilampirkan oleh pemohon menjadi hak Pemerintah Daerah kota Pekanbaru.
  - 3) Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa, biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan.
  - 4) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi pemilik yang mendirikan bangunan sebelum keluarnya IMB dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari retribusi bangunan.
  - 5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Meskipun izin mendirikan bangunan dan garis sempadan bangunan telah diatur di kota pekanbaru, akan tetapi masih banyak kios-kios yang berdiri di tepian jalan HR. Soebrantas yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah kota pekanbaru, bahkan kurang dari 4 meter dan sudah sampai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di tepian jalan. Hal ini menyebabkan terancamnya penggunaan fasilitas jalan bagi masyarakat yang melewati jalan HR. Soebrantas tersebut.

Struktur bangunan yang tidak memiliki izin resmi menyerupai kios tanpa izin, baik yang semipermanen maupun tidak, yang terletak di pinggir jalan raya. Ini termasuk bangunan yang terbuat dari kayu atau bangunan semipermanen yang sengaja dibuat oleh pedagang untuk tujuan berjualan barang. Seperti yang disampaikan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru “Bawa di tepian Jalan HR. Soebrantas memang banyak ditemukan tempat yang beralih fungsi yang tidak sesuai aturan, seperti trotoar yang mestinya digunakan untuk pejalan kaki, namun digunakan untuk membangun bangunan yang tidak memiliki izin yang sampai ke bahu jalan, sehingga mengganggu akses dan aktivitas pengguna jalan serta merusak keindahan tatanan Kota Pekanbaru”.<sup>4</sup> Lebih lanjut Zoelfahmi juga menjelaskan, sesuai aturan maksimal jarak kios dengan daerah milik jalan adalah 4 meter.

Tindakan ini sangatlah mengganggu kebersihan dan ketentraman kota, sesuai dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:<sup>5</sup>

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat.

<sup>4</sup>RiauPos.co “Bangunan di DMJ Tak Kunjung Dibongkar” artikel dari <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253579392/bangunan-di-dmj-tak-kunjung-dibongkar> diakses pada tanggal 25 September 2024.

<sup>5</sup>Polisi Pamong Praja, *Rencana Strategi (Restra) Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026*, (Kabupaten Lima Puluh Kota: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut, hukum mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana cara kita bertindak agar tidak mengganggu masyarakat sekitar atau kepentingan umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam Pasal 26 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk:<sup>6</sup>

- a. Mendirikan bangunan tanpa izin atau persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan
- b. Mendirikan bangunan di atas ruang milik jalan, bantaran sungai, ruang milik waduk, sepadan danau, sepadan embung, taman, dan jalur hijau, yang diperuntukkan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Trotoar jalan dan area sekitar jalan pada dasarnya diperuntukkan sebagai ruang tambahan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepian jalan dirancang untuk menyediakan ruang darurat bagi kendaraan yang mengalami masalah, sebagai tempat berhenti sementara dan sebagai akses bagi petugas dalam keadaan darurat di jalan raya.<sup>7</sup> Selain itu, tepian jalan berfungsi untuk kepentingan pejalan kaki, pesepeda, dan/atau difabel, meningkatkan

<sup>6</sup>Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021, *Pasal 26*.

<sup>7</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Kementerian Perhubungan, 2020), h. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keamanan pengemudi dan menambah lebar jalur lalu lintas sehingga mengurangi potensi kecelakaan.<sup>8</sup>

Pemerintah kota telah melakukan berbagai tindakan untuk menertibkan kios-kios yang berdiri tanpa izin, namun munculnya kios-kios baru terus berlanjut meskipun telah dilakukan berbagai upaya. Berbagai kebijakan dan strategi telah diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu pendekatan yang signifikan adalah dengan melakukan pembongkaran kios-kios yang tidak berizin oleh Satpol PP yang bertujuan untuk menjaga keindahan dan ketertiban Kota Pekanbaru, Ketua satpol PP Kota Pekanbaru mengatakan “Kita tidak melarang berdagang untuk berjualan, namun berdaganglah pada tempat yang telah ditentukan. marilah kita bersama-sama menjaga agar kota kita ini indah dan tertib”.<sup>9</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-A’raf ayat 56:

مَنْ قَرِيبٌ لِّلَّهِ رَحْمَتٌ إِنَّ وَطَمْعًا حَوْفًا وَادْعُوهُ اصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِيدُوا وَلَا  
الْمُحْسِنِينَ

○٥٦

artinya: “janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”

<sup>8</sup>Hidayat, A., dan Prasetyo, “Fungsi Bahu Jalan dalam Mendukung Keselamatan Lalu Lintas di Kawasan Perkotaan”, dalam *Keselamatan Transportasi*, Volume 9., No. 3., (2021), h. 218-225.

<sup>9</sup>Pekanbaru.Go.Id, “Langgar Perda No. 5, PKL di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas diteribkan” artikel dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/langgar-perda-no-5-pkl-di-sepanjang-jalan-hr-soebrantas-diteribkan> diakses pada tanggal 20 Desember 2024.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdapat sanksi administratif bagi masyarakat yang mendirikan kios tanpa izin, berupa:<sup>10</sup>

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Penghentian sementara kegiatan;
4. Penghentian tetap kegiatan;
5. Pencabutan sementara izin;
6. Pencabutan tetap izin;
7. Denda Administratif, dan
8. Pembongkaran.

Maka, dari sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tersebut, hendaknya masyarakat yang mendirikan kios secara ilegal atau tidak memiliki izin, dan juga mematuhi larangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk tidak berjualan menggunakan fasilitas umum yaitu, trotoar, saluran drainase, jalur hijau, taman, hutan kota, dan sebagainya.

Penataan ini dilakukan agar kawasan tepian Jalan HR. Soebrantas itu agar bisa lebih estetik dan efektif mendukung fungsi publik serta di peruntukan sebagai ruang tambahan untuk mendukung keselamatan dan

---

<sup>10</sup>Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 46.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelancaran lalu lintas. Sebab, kawasan itu merupakan jalan lintas utama yang pastinya banyak dilewati oleh para pengendara.

Hingga saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya melakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap pemilik kios yang mendirikan maupun menambah bangunan melewati Garis Sempadan Bangunan (GSB). Masih banyak ditemukan kios-kios yang tidak memiliki izin di Tepian Jalan HR. Soebrantas yang menyebabkan area yang semestinya menjadi penunjang keselamatan lalu lintas berubah menjadi area komersial yang tidak tertata, yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengurangi ruang bagi kendaraan yang membutuhkan tempat darurat. Penggunaan tepian jalan untuk pendirian kios ini dapat meningkatkan kemacetan, mempersulit ruang jalan dan menambah resiko kecelakaan karena memaksa kendaraan dan pejalan kaki untuk berbagi ruang. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERTIBAN KIOS TANPA IZIN DI TROTOAR JALAN HR. SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”.

#### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memusatkan kajian yang akan dibahas agar lebih terarah, dengan fokus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada penegakan hukum terhadap penertiban kios di trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peneliti akan memfokuskan pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah serta hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Kios Tanpa Izin Di Trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban kios tanpa izin di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penertiban kios tanpa izin di trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban kios tanpa izin di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai titik tolak untuk penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa.

2. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan publik terkait pendirian kios dapat dianalisa dan dievaluasi serta dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum dan kebijakan publik.

### b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini bermanfaat untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi peraturan perizinan dalam pendirian kios.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam memahami tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum
- c. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfungsi sebagai rujukan berharga bagi masalah yang sedang diselidiki dan menyediakan tolok ukur bagi penulis masa depan yang membahas subjek serupa.
2. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kurikulum Pendidikan tinggi, khususnya pada mata kuliah hukum publik.

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

###### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

R. Soeroso berpendapat bahwa hukum terdiri dari seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh individu yang memiliki wewenang, yang dimaksudkan untuk mengatur interaksi sosial. Kerangka ini dicirikan oleh kemampuannya untuk menegakkan ketertiban dan menangani pelanggaran, serta memiliki sifat memaksa melalui penerapan sanksi terhadap pelanggar.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola negara di semua sektor harus tunduk pada kerangka hukum yang adil dan pasti serta tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 294.

<sup>12</sup> R Soeroso, Op. Cit, h.295.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai aspek.<sup>14</sup>

Penegakan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Soerjono Soekanto, adalah upaya yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang diartikulasikan dalam peraturan yang ditetapkan dan perspektif nilai-nilai yang kuat. Penegakan hukum berupaya mewujudkan perilaku yang merupakan puncak dari penafsiran nilai, sehingga mendorong, mempertahankan, dan melindungi interaksi sosial yang harmonis. Aspek konkret dari penegakan hukum melibatkan penerapan hukum positif secara praktis, memastikan bahwa hukum tersebut dipatuhi sebagaimana mestinya.<sup>15</sup> Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum

<sup>13</sup>Friedman L, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 45.

<sup>14</sup>Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 32.

<sup>15</sup>Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020), h.2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, menekankan pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum. penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk hukum itu sendiri dan konteks sosial yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya:

- Faktor Hukum yaitu merujuk pada undang-undang yang berlaku, baik yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah.
- Faktor Penegak Hukum yaitu melibatkan individua tau Lembaga yang bertanggung jawab dalam penerapan hukum, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.
- Faktor Sarana atau Fasilitas yaitu termasuk sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai serta dukungan finansial yang cukup.
- Faktor Masyarakat yaitu lingkungan sosial dimana hukum diterapkan, penegakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kedamaian
- Faktor Kebudayaan yaitu mengacu pada hasil karya dan cipta manusia yang mempengaruhi cara hidup dan interaksi sosial yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>17</sup>

**1) Ditinjau dari sudut subjeknya**

Dalam arti luas, proses penegakan hukum mencakup semua badan hukum yang terlibat dalam berbagai hubungan hukum. Ketika seseorang mematuhi hukum normatif atau mengambil tindakan-atau menahan diri untuk tidak mengambil tindakan-berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, mereka mematuhi atau melanggar hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan keterlibatan lembaga penegak hukum yang tepat untuk menjamin bahwa peraturan hukum tertentu diterapkan secara efektif.

**2) Ditinjau dari sudut objeknya**

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup prinsip-prinsip keadilan yang tertanam dalam peraturan formal dan juga nilai-nilai keadilan masyarakat. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan yang telah ditetapkan dan didokumentasikan.

---

<sup>17</sup>Pipin dan Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 71.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Ketertiban Umum**

Berdasarkan arti sempit bahwa lingkup ketertiban umum mengacu secara khusus pada ketertiban yang didefinisikan semata-mata oleh hukum yang ada. Oleh karena itu, individu yang melanggar ketertiban umum adalah mereka yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan hukum. Dengan demikian, individu yang melanggar ketertiban umum, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan ini, dapat dikenakan hukuman sebagaimana ditentukan oleh kerangka hukum yang relevan. Sebagai contoh, individu yang membangun bangunan tanpa izin yang diperlukan di trotoar atau bahu jalan dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, melainkan juga segala nilai dan prinsip hukum yang hidup serta tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan isi UUD 1945 yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

---

<sup>18</sup>Ibid.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>19</sup>

Pengertian Ketertiban Umum diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi: “Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur”.<sup>20</sup>

Soedjono mengemukakan, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Prinsip hidup tertib individu menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang harmonis yang ditandai dengan kedamaian dan keadilan. Ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang aman, tenteram dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang dapat menghambat upaya memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku. Hal ini menggarisbawahi pentingnya ketertiban umum dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan inisiatif pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suatu

<sup>19</sup>Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Perdata Internasional Himpunan Ceramah dan Prasaran*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 49.

<sup>20</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Angka 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah tertentu yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan untuk kepentingan masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah dan personelnya menegakkan ketertiban di dalam yurisdiksi yang telah ditentukan. Tujuan utama pemerintah adalah menegakkan sistem ketertiban yang memungkinkan setiap orang untuk menjalani kehidupan mereka dengan cara yang wajar. Ketertiban merupakan prasyarat mendasar bagi keberhasilan pembangunan. Menurut Madjloes, ketertiban sebagai prinsip panduan hidup muncul dari ketentuan formal dan informal yang telah disepakati dan diberlakukan secara bersama.

Ciri-ciri pokok ketertiban menurut Soekanto yaitu:<sup>22</sup>

- a. Dapat diproyeksikan sebelumnya;
- b. Kerjasama;
- c. Pengendalian terhadap kekerasa;
- d. Konsistensi;
- e. Tahan lama;
- f. Stabilitas;
- g. Hierarki;
- h. Konformitas;
- i. Tidak adanya konflik;

<sup>21</sup>Annisa Rahmadanita dan Agung Nurrahman, “Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor”, dalam *Tatapamong*, Volume. 4, No. 2, (2022), h. 116.

<sup>22</sup>Eva Eviany dan Sutiyo, *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Bencana*, (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2023), h. 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Uniformitas atau keseragaman;
- k. Gotong royong;
- l. Didasarkan pada kepatuhan;
- m. Sesuai dengan pola;
- n. Tersusun.

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama-serentak dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya ketentraman. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendiri akan dirasakan adanya ketentraman.<sup>23</sup>

Pada dasarnya, ketentraman merupakan hasil dari ketertiban yang dijalankan dengan baik, dimana disamping ketentraman terdapat ketertiban. Kondisi bagi masyarakat umum tidak akan terpenuhi jika tidak ada keamanan, yaitu: ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena keduanya tidak dapat ditimbulkan tanpa adanya keamanan..<sup>24</sup>

Keamanan mengacu pada keadaan dan kondisi yang ditandai dengan tidak adanya gangguan dan ancaman fisik dan psikologis. Hal

---

<sup>23</sup>Ibid., h. 22.

<sup>24</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini mewujudkan perasaan terlindungi serta rasa damai secara fisik dan mental, tanpa kekhawatiran, keraguan dan ketakutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat-pendapat diatas bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan, sehingga kalau tidak ada keamanan tidak akan tercipta ketentraman dan ketertiban, sedangkan ketentraman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersamaan/serentak.

### **3. Penertiban Kios**

Penertiban kios tanpa izin di ruang publik, seperti di trotoar jalan, melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, termasuk hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Pertama-tama, aspek hukum memainkan peran yang sangat penting dalam penertiban kios. Penegakan hukum terhadap kios tanpa izin biasanya didasarkan pada peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum, seperti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat, serta menjaga fungsi ruang publik. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang konsisten dan adil menjadi sangat penting. Penerapan sanksi bagi pelanggar, seperti denda atau penutupan kios, harus dilakukan secara tegas untuk menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Pendirian kios sebagai bentuk usaha kecil memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang terkait.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, pemilik kios harus mengurus izin usaha mikro dan kecil (IUMK) untuk memberikan legalitas bagi usaha mereka, serta memudahkan akses ke layanan perbankan dan bantuan pemerintah. Selain itu, kios yang beroperasi di lokasi tertentu perlu mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dengan peruntukan tata ruang daerah. Jika kios berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, pemilik juga harus mengurus izin lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>25</sup>

Khusus untuk kios yang menjual makanan dan minuman, pemilik wajib mematuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat, termasuk pengujian kebersihan, sanitasi dan keamanan pangan. Sertifikasi halal juga perlu dipertimbangkan jika target pasar adalah konsumen Muslim. Dari segi perpajakan, pemilik kios harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika omzet usaha melebihi batas tertentu, serta memahami pajak daerah yang mungkin berlaku, seperti pajak reklame jika menggunakan spanduk atau iklan.<sup>26</sup>

Selain itu, pemilik kios harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas tentang produk, hak konsumen, dan mekanisme pengaduan. Jika kios disewa, penting untuk memiliki kontrak sewa yang jelas dan sah, mencakup durasi sewa, biaya sewa,

<sup>25</sup>Novia Triana Yasiruddin, Suwarni, et., al. Ida Ayu Made Er Meytha, "Strategi Pemasaran Pada Kios", dalam *Pemasaran Indonesia*, Volume. 12 No. 1, (2020), h. 45.

<sup>26</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta ketentuan mengenai pemutusan kontrak. Pemilik kios juga bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian dalam menjalankan usaha, serta dapat dikenakan sanksi pidana jika melanggar hukum, seperti menjual barang ilegal atau tidak memenuhi standar kesehatan.

Setiap daerah mungkin memiliki peraturan yang berbeda terkait pendirian kios, termasuk jam operasional, jenis usaha yang diperbolehkan, dan zonasi, sehingga penting untuk mempelajari peraturan setempat. Selain itu, pemilik kios harus memperhatikan hak kekayaan intelektual, memastikan tidak melanggar hak orang lain, serta mempertimbangkan untuk mengambil asuransi usaha untuk melindungi dari risiko kerugian akibat kebakaran, pencurian, atau bencana lainnya. Dengan memahami dan mematuhi semua regulasi dan perizinan yang berlaku, pemilik kios dapat menjalankan usaha dengan lebih aman dan berkelanjutan. Sebaiknya, konsultasikan dengan ahli hukum atau notaris untuk memastikan semua aspek hukum terpenuhi sebelum memulai usaha.<sup>27</sup>

Penertiban kios yang efektif memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan pedagang itu sendiri. Kerjasama yang baik antara semua pihak dapat menghasilkan

---

<sup>27</sup>Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

solusi yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua. Selain itu, monitoring dan evaluasi setelah penertiban juga sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan yang ada sudah berjalan dengan baik atau perlu dilakukan penyesuaian.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan penertiban kios dapat dilakukan dengan cara yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Penertiban yang berhasil tidak hanya akan menciptakan ketertiban umum, tetapi juga akan meningkatkan kualitas ruang publik, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, teori penertiban kios tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai kerangka kerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera.

#### **4. Satuan Polisi Pamong Praja**

Menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menjaga dan menyelenggarakan ketenteraman serta ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Daerah”,<sup>28</sup> Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atauperubahan antara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.<sup>29</sup>

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bertugas sebagai polisi dan karenanya menjadi komponen integral dari kerangka penegakan hukum. Sebutan ini tepat, karena Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk mendukung pemerintah daerah dalam penerapan peraturan daerah..<sup>30</sup>

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor

<sup>28</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 5.

<sup>29</sup>Mohammad Syawaludin, *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)*, (Palembang: CV. Amanah, 2017), h. 2.

<sup>30</sup>Rahmi Andini Syamsuddin, “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Serpong, dalam *Semarak*, Volume. 3, No. 1, (2020), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23 Tahun 2014 adalah: Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya aparat pemerintah pusat yang dipekerjakan di daerah.<sup>31</sup>

- a. (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian). Sedangkan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 255 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
- b. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kepegawaian). Sedangkan ruang lingkup tugas Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga melakukan penegakan Peraturan Daerah dan perkada (Pasal 225 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor

---

<sup>31</sup> *Ibid.*



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada dasarnya menegaskan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk mendukung kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.<sup>32</sup>

Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan Peraturan Daerah bukan Undang-Undang. Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku, sebab mereka adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman serta ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Adapun organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal yang sama juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pada Pasal 2 ayat 1 dan 2.<sup>33</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 juga merumuskan hal yang sama mengenai tugas Satpol PP, diantaranya menyusun program dan penegakan Peraturan Daerah, melaksanakan kebijakan penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, melindungi masyarakat, serta mengawasi badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

<sup>32</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1).

<sup>33</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Pasal (1) dan (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018

tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab III Pasal (6) menyatakan, tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah:<sup>34</sup>

- a. Menyusun program dan melaksanaan penegakan Perda, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Melaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Melaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Melaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- g. Melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya dalam Bab III (8) PP Nomor 6/2010 disebutkan mengenai kewajiban Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni:<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Direktur Jendral HAM Republik Indonesia, *Panduan Hak Asasi Manusia Bagi Satuan Polisi Pamong Praja*, (Jakarta: All Rights Reserved, 2012), h. 19.

<sup>35</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana Indonesia;
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis.

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan secara singkat sejarah pembentukan Polisi Pamong Praja yang keberadaannya tidak dapat disamakan dengan Polisi Khusus (melakukan tugas kepolisian terbatas) serta berbeda pula dengan keberadaan Hansip, Kamra dan Wanra (yang dibentuk dalam rangka perwujudan sistem Hamkarata).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan situasi dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak dibentuk secara serentak melainkan secara bertahap.<sup>36</sup>

## 5. Tata Ruang Kota

### a. Pengertian Tata Ruang Kota

Tata ruang kota adalah sebuah pola yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penataan pembangunan pada sebuah kota supaya dapat mewujudkan wilayah perkotaan yang strategis, nyaman dan indah. Sehingga sarana dan prasarana dapat difungsikan secara maksimal oleh para penduduk kota.<sup>37</sup>

Yang dimaksud ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata Ruang Wilayah. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>38</sup>

Penataan ruang dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disingkat UUPR) adalah suatu sistem proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang,

<sup>36</sup>Wikipedia, “Sejarah Polisi Pamong Praja” Artikel dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_Pamong\\_Praja](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja), Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2024.

<sup>37</sup>Liza Sandra Dewi, Firwan Tan, et., al. Muhammad Nazer, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Bukittinggi”, dalam *Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Volume. 16., No. 2., (2021), h. 213-225.

<sup>38</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Proses penataan ruang tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) yuridiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Sebagai keberlanjutan dari pengaturan dalam konstitusi, berbagai Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya telah dibentuk oleh pemerintah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UUPR merupakan Undang-Undang pokok yang mengatur tentang pelaksanaan penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungna hidup. Setiap pembangunan yang dilakukan dalam suatu negara harus terarah, supaya terjadi keseimbangan, keserasian (keselarasan), berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Untuk perlu disusun suatu rencana yang disebut rencana tata ruang.rencana tata ruang ada yang bersifat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional, artinya meliputi bidang Nasional ada pula yang hanya berlaku untuk wilayah, atau regional tertentu seperti RUTR.<sup>39</sup>

Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Kata teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Karena pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarannya dilaksanakan. Suatu tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.<sup>40</sup>

Tata ruang merupakan instrument penting bagi pemerintah, penetapan rencana harus mendapat kesepakatan dan penetapan oleh legislatif sebagai wakil rakyat dan dukungan masyarakat. Tata ruang secara legal mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri, sehingga diharapkan proses pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara konsisten.

Adanya tata kota juga memungkinkan distribusi yang baik dan cepat dalam hal kebersihan, kebutuhan barang dan perbaikan atau perawatan secara berkala. Ibarat belajar fisika, tata ruang adalah rumusnya agar pemerintah tidak salah tempat Ketika

<sup>39</sup>Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang*, (Jember: CV. Pustaka, 2020), h. 29.

<sup>40</sup>Sutaryono dan Riyadi, *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, (Yogyakarta: STPN Press, 2020), h. 55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembangunan. Misalnya, pada sebuah program perencanaan pembangunan tahunan tentu merupakan sebuah proyek besar yang tidak boleh meleset sedikitpun dari perkiraan. Maka adanya penataan ruang kota akan sangat membantu mereka mendirikan bangunan yang sesuai dengan tempat dan fungsinya.<sup>41</sup>

#### b. Prinsip dan Asas Tata Ruang Kota

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan penting dalam perencanaan tata ruang dapat mengoptimalkan penggunaan suatu kota secara berkelanjutan dan untuk menciptakan tata ruang kota yang harmonis, efisien dan mampu merespon perubahan serta kebutuhan masa depan. Berikut prinsip-prinsip yang harus diperhatikan:<sup>42</sup>

##### 1. Pemanfaatan lahan yang Efisien

Menggunakan lahan sesuai dengan karakteristik dan potensinya untuk menghindari pemborosan dan kerusakan. Mengintegrasikan berbagai fungsi lahan (perumahan, komersial, industri, rekreasi) secara seimbang.

##### 2. Pengembangan yang berkelanjutan

Mengutamakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Mengurangi

<sup>41</sup>Nyoman Sukamara dan I Gusti Putu Anindya Putra, *Dinamika Tata Ruang dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan*, (Denpasar: UNHI Press, 2021), h. 28.

<sup>42</sup>Adila V M, "Mengenal Konsep Wilayah dan Tata Ruang: Dasar-Dasar, Peran dan Implementasi", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/mengenal-konsep-wilayah-dan-tata-ruang-dasar-dasar-peran-dan-implementasi/> Diakses pada tanggal 15 November 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi dan degradasi tanah.

### 3. Penataan yang seimbang

Mengatur distribusi kawasan perumahan, komersial, industri, dan ruang terbuka hijau agar saling mendukung dan harmonis.

Memastikan akses yang mudah dan merata ke berbagai fasilitas umum dan infrastruktur.

### 4. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Mendengarkan kebutuhan dan aspirasi warga untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang dilakukan berdasarkan asas:<sup>43</sup>

#### 1. Keterpaduan

Keterpaduan berarti penataan ruang dilaksanakan dengan menggabungkan berbagai kepentingan yang melibatkan berbagai sektor, wilayah, dan pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan tersebut antara lain meliputi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

---

<sup>43</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan**

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berarti penataan ruang dilakukan dengan menciptakan keserasian antara struktur dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan sekitarnya, serta keseimbangan dalam pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, termasuk antara Kawasan perkotaan dan perdesaan.

**3. Keberlanjutan**

Keberlanjutan berarti penataan ruang dilaksanakan dengan memastikan pelestarian dan keberlanjutan daya dukung serta daya tampung lingkungan, sambil memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

**4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan**

Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan berarti penataan ruang dilaksanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan ruang dan sumber daya yang ada di dalamnya, serta memastikan terciptanya tata ruang yang berkualitas.

**5. Keterbukaan**

Keterbukaan berarti penataan ruang dilaksanakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penataan ruang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6. Kebersamaan dan kemitraan**

Kebersamaan dan kemitraan berarti penataan ruang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

**7. Perlindungan kepentingan umum**

Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

**8. Kepastian hukum dan keadilan**

Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

**9. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

**c. Manfaat Tata Ruang Kota**

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lain. penatagunaan pada ruang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum.<sup>44</sup>

Melalui penataan dan pengelolaan kota, sebuah wilayah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini, juga memungkinkan adanya pengembangan pada sebuah wilayah di kota. Selain itu adanya penataan ruang ini juga untuk pemerataan pembangunan yang seimbang pada seluruh wilayah di kota, memudahkan perencanaan pembangunan serta memudahkan rencana lokasi untuk investasi di seluruh wilayah kabupaten dan kota.<sup>45</sup>

Dengan adanya pola pengaturan dan pengelolaan ruang kota yang baik ini dapat mewujudkan keseimbangan antara wilayah kabupaten dan kota sehingga seimbang dan semakin potensial.

Jika kita melewati beberapa tempat di sebuah kota yang memiliki jalur yang baik, rindang dan hijau karena adanya pepohonan, lampu-lampu jalan yang tersusun rapi, bahkan trotoar yang layak bagi pejalan kaki. Semuanya tidak terlepas dari peranan sistem penataan kota ini. Sehingga Ketika berjalan kita bisa melihat semuanya tersusun rapi dan indah.<sup>46</sup>

Hal ini tentu menjadi pandangan yang nyaman bagi setiap orang yang melewatkinya. Sistem tata ruang ini menjadi penting

<sup>44</sup>Sutaryono, Riyadi, *Op. Cit.*, h. 73.

<sup>45</sup>Qotrun, “Teori Konsentris Untuk Tata Ruang Kota”, artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konsentris/> Diakses pada tanggal 4 November 2024.

<sup>46</sup>Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi efektifitas penduduk kota. Jalan menjadi tidak macet, tidak ada kios-kios serta warung kaki lima yang tersebar di sepanjang bahu jalan dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang menjadikan kota tersebut tertata dengan rapi dan indah.

**B. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan pemeriksaan penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dan tidak memiliki kesamaan. Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Maliki Nuramdhani (2024) dengan judul “Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan Payung Sekaki”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban bangunan ilegal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penertiban tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Kios Tanpa Izin di Trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”.
2. Zulfachri (2023) dengan judul “Pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peminta Sumbangan Di Jalan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam mengawasi peminta sumbangan di Jalan Raya Kabupaten Kampar, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Kios Tanpa Izin di Trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”.
3. Fitri Rizki Amalia (2023) dengan judul “Penyalahgunaan Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima di Depan RSUD Pariaman”. Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban, kenyamanan dan kebersihan terhadap penyalahgunaan trotoar oleh pedangang. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan tipe deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara obsevasi, wawancara dan studi dokumen. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Kios Tanpa Izin di Trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”.

4. Aulia Febriliana Basyuni (2022) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Banguna Liar di Atas Tanah Irigasi” Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang aliran irigasi di Indonesia serta untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pendirian bangunan liar di atas tanah saluran irigasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan dokumen dan literatur fokus yang sama untuk pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Kios Tanpa Izin di Trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”.
5. Muhammad Fajri (2021) dengan judul “Penertiban Jalur Hijau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”. Penelitian ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban jalur hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penertiban tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis empiris, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Kios Tanpa Izin di Trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan masalah penelitian melalui cara-cara deskriptif dan analitis. Penelitian deskriptif secara khusus berfokus pada pengungkapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang diteliti.<sup>47</sup>

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, penelitian merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.

Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum empiris. Pendekatan ini, yang sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, didasarkan pada data primer yang dikumpulkan langsung dari masyarakat, yang berfungsi sebagai sumber informasi awal. Penelitian hukum sosiologis atau empiris tersebut dilakukan melalui

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 105

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai cara, termasuk observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.<sup>48</sup> Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan metodologis dalam bidang hukum yang memungkinkan pemeriksaan prinsip-prinsip hukum dalam konteks praktis. Penelitian ini menyelidiki fungsi hukum dalam lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan metode ini juga dicirikan sebagai penelitian hukum sosiologis.

**B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, khususnya menggunakan pendekatan studi kasus. Metode ini meningkatkan analisis dengan menghasilkan data analitis yang diperoleh dari tanggapan tertulis dan lisan yang diberikan oleh para partisipan. Di samping perilaku mereka yang diamati, komponen-komponen lain diselidiki secara menyeluruh dalam ruang lingkup penelitian ini.<sup>49</sup>

Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk memaksimalkan pemahaman terhadap suatu topik tertentu yang dikonsentrasi pada suatu objek tertentu dan diajarkan sebagai mata kuliah dengan bantuan individu, kelompok atau bahkan masyarakat umum. Data untuk studi kasus dapat diperoleh dari salah satu pihak yang berpartisipasi atau dari beberapa sumber.

<sup>48</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 149.

<sup>49</sup>Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 103.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti memilih lokasi ini karena banyaknya kios-kios yang tidak memiliki izin yang berada di Jalan HR. Soebrantas, mulai dari simpang panam hingga fly over arengka yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah individu yang berperan sebagai subjek dalam sebuah penelitian, memberikan data yang berharga karena pemahaman mereka yang luas dan mendalam tentang masalah penelitian yang dihadapi. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan wawasan dan umpan balik mengenai temuan penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, informan dikategorikan ke dalam tiga kelompok yang berbeda:<sup>50</sup>

#### **1. Informan Kunci**

Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan luas mengenai topik yang dibahas oleh peneliti. Mereka tidak hanya mengetahui kondisi dan fenomena umum dalam masyarakat, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang informasi informan utama.

---

<sup>50</sup> Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif", artikel dari <https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816> Diakses pada 19 November 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Pada penelitian ini informan kunci adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

### 2. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif dapat diibaratkan sebagai “tokoh sentral” dalam sebuah narasi. Individu ini memiliki pengetahuan teknis yang mendalam dan pemahaman tentang masalah penelitian yang dihadapi. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang meneliti perilaku ibu dalam menggunakan layanan Posyandu, informan utama adalah seorang ibu yang memiliki balita sedangkan informan kunci adalah kader Posyandu. Pada penelitian ini informan utama adalah Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Kepala Bidang Operasi dan Keteriban Umum.

### 3. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah individu yang dapat memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan analisis dan wacana dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian kualitatif. Informan tambahan ini dapat memberikan wawasan yang tidak tersedia dari informan utama atau informan kunci. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang meneliti penerapan budaya keselamatan di antara pekerja produksi di sebuah perusahaan manufaktur, informan dapat dipilih dari departemen yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi atau dari area yang mendapat manfaat dari hasil produksi, seperti departemen gudang. Dalam skenario ini, informan utama adalah karyawan produksi, sedangkan informan kunci adalah manajer. Dalam penelitian ini informan pendukung adalah Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Status	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	Informan Kunci	1	Wawancara
2.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Informan Utama	1	Wawancara
3.	Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat	Informan Utama	1	Wawancara
4	Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja	Informan Pendukung	1	Wawancara

Sumber Data: Olahan Penulis 2024



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **E. Sumber Data**

Data meliputi semua informasi yang diberikan oleh orang yang ditunjuk sebagai responden. Data juga dapat berupa statistik atau format lain yang ditentukan oleh peneliti. Ada berbagai jenis dan sumber data.

### **1. Data Primer**

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Jenis data ini dikumpulkan dari responden atau informan dan berbagai sumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data berasal dari lapangan. Data lapangan meliputi informasi yang diperoleh dari responden serta sumber-sumber lain, termasuk para ahli sebagai narasumber.<sup>51</sup>

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui wawancara bersama dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder berkaitan dengan informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian melalui berbagai sumber alternatif termasuk komunikasi tertulis atau lisan. Kategori data ini terutama digunakan untuk menganalisis data primer yang menunjukkan bahwa data primer dapat didefinisikan sebagai informasi praktis yang sudah tersedia di lapangan bebas dari pengaruh eksternal.

---

<sup>51</sup>Muhammin, *Op. Cit.*, h. 89.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh data sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, majalah, koran, dokumen dan peraturan hukum.<sup>52</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi melibatkan pengumpulan data penelitian secara sistematis dengan memantau secara diam-diam subjek utama penelitian, yaitu objek penelitian. Proses ini dilakukan dengan perhatian yang cermat terhadap detail, memastikan bahwa observasi selaras dengan tujuan penelitian. Proses ini dilaksanakan secara terorganisasi, didukung oleh persiapan yang komprehensif.<sup>53</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau objek penelitian serta melihat bagaimana penegakan hukum terhadap penertiban kios tanpa izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

### 2. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis informasi dalam berbagai konteks praktis. Wawancara merupakan interaksi antara dua individu yang sering kali penting, terutama ketika satu pewawancara mengajukan pertanyaan kepada pewawancara lainnya, yang bertujuan untuk

---

<sup>52</sup>Ibid, h.100.

<sup>53</sup>Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang isu penelitian yang sedang dibahas.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan, Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, serta Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja.

### 3. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka melibatkan pengumpulan data dari sumber pustaka, yang meliputi undang-undang dan peraturan, buku, dokumen resmi, publikasi dan temuan penelitian. Metode pengumpulan data ini sering digunakan bersamaan dengan teknik lain, seperti wawancara, observasi, dan survei. Tinjauan pustaka dapat dikategorikan menjadi sumber primer dan sekunder.<sup>55</sup>

## G. Analisis Data

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas, dilakukan analisis data. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berbasis induktif, yaitu analisis yang didasarkan pada data yang kemudian digunakan untuk mengembangkan hipotesis atau pola hubungan tertentu.

<sup>54</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2004), h. 82.

<sup>55</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan serta dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyajian data serta penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai penegakan hukum terhadap penertiban kios tanpa izin di trotoar jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban kios tanpa izin di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penertiban kios tanpa izin di trotoar jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Kepala Daerah yang mempunyai wewenang untuk menentukan berdasarkan aturan yang berlaku dan setelah itu ditindaklanjuti oleh Satpol PP di lapangan dengan 3 tahapan, yang pertama adalah sosialisasi, yang dilakukan oleh Satpol PP salah satunya melalui patroli langsung ke masyarakat, dimana saat patroli anggota Satpol PP memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah yang dilanggar oleh masyarakat dengan harapan masyarakat tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Cara lain adalah sosialisasi kepada mahasiswa dengan cara memberikan pemahaman terkait penegakan Peraturan Daerah kepada mahasiswa yang melakukan penelitian ke

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Satpol PP. yang kedua adalah penindakan, dilakukan oleh Satpol PP karena masyarakat yang tidak mematuhi aturan yang di sosialisasikan pada tahap pertama maka langkah selanjutnya Satpol PP mengeluarkan surat edaran atau himbauan yang berisi peringatan bagi masyarakat untuk beranjak dari tempat ia mendirikan kios tersebut. yang ketiga adalah eksekusi, dilakukan oleh Satpol PP karena surat edaran yang dikeluarkan oleh Satpol PP pada tahap kedua tidak diindahkan oleh masyarakat maka Satpol PP akan melakukan eksekusi dengan melakukan pembongkaran kios kios ilegal tersebut.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban kios tanpa izin di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru bahwasanya Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pendirian kios tanpa izin di tepian jalan HR. Soebrantas. namun Satpol PP sering menghadapi sejumlah hambatan dalam menjalankan tugasnya. salah satu hambatan utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta latar belakang masyarakat yang banyak tidak berpendidikan menyebabkan mereka dengan gampang melanggar aturan. hambatan lainnya yaitu pada pengaturan personil yang terjadi antar anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta hambatan jarak tempuh yang cukup jauh antara Kantor Satpol PP dengan lokasi penelitian penulis yaitu jalan HR. Soebrantas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, agar penegakan hukum terhadap penertiban kios tanpa izin di trotoar Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan lebih rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat agar tumbuh kesadaran masyarakat bahwa tindakan pendirian kios tanpa izin yang mereka lakukan itu melanggar aturan dan mengakibatkan terancamnya keselamatan dan ketentraman orang lain.
2. Kepada pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih memperhatikan kondisi masyarakatnya, apa yang dibutuhkan masyarakat dipenuhi agar tidak ada lagi masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. karena jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka pasti masyarakat akan sejahtera dan minim juga masyarakat melanggar aturan.

**UIN SUSKA RIAU**



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wli Pres, 2004.
- Ardiansyah. *Hukum Perizinan*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023.
- Dellyana, Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group 2018.
- Evany, Eva dan Sutiyo. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Bencana*, Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2023.
- Gautama, Sudargo. *Kontrak Dagang Perdata Internasional Himpunan Ceramah dan Prasaran*, Bandung: Alumni, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.
- Indonesia, Direktur Jendral HAM Republik. *Panduan Hak Asasi Manusia Bagi Satuan Polisi Pamong Praja*, Jakarta: All Rights Reserved, 2012.
- L, Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noorwatha, I Kadek Dwi dan Toddy Hendrawan Yupardhi. *Retail Design: Buku Ajar Desain Interior Retail*, Denpasar: Cakra Media Utama, 2018.
- Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*, Pekanbaru: Satpol PP Kota Pekanbaru, 2022.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pipin dan Syarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*, .Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Praja, Polisi Pamong. *Rencana Strategi (Restra) Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026*, Kabupaten Lima Puluh Kota: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021.

Setyobakti, Moh. Hudi dan Wahyuning Murniati. *MSDM Bagi Perangkat Desa*, Lumajang, CV. Kreasindo Prima, 2022.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Sukamara, Nyoman dan I Gusti Putu Anindya Putra. *Dinamika Tata Ruang dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan*, Denpasar: UNHI Press, 2021.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011.

Sunarto, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Susiani, Dina. *Hukum Tata Ruang*, Jember: CV. Pustaka, 2020.

Sutaryono dan Riyadi. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, Yogyakarta: STPN Press, 2020.

Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Syawaludin, Mohammad. *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)*, Palembang: CV. Amanah, 2017.

**B. Jurnal**

A, Hidayat dan Prasetyo. “Fungsi Bahu Jalan dalam Mendukung Keselamatan Lalu Lintas di Kawasan Perkotaan”, *Keselamatan Transportasi* Volume 9. No. 3 (2021).

Dewi, Liza Sandrada dan Firwan Tan. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukittinggi.” *Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif* Volume 16. No. 2 (2021).

Fika Wulandari, Rahmat, et., Zaid Afif, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai Ditinjau Dari Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2018”, *LPPM Universitas Asahan*, Volume. 1, No. 1 (2019).

Nalle, Victor Imanuel W. “Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo.” *Hukum dan Pembangunan* Volume 47. No. 43 (2016).

Rahmadanita, Annisa dan Agung Nurrahman. “Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor.” *Tatapamong* Volume 4. No. 2 (2022).

Syamsuddin, Rahmi Andini. “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Serpong.” *Semarak* Volume 3. No. 1 (2020).

Taufiq Tahir Yusuf Lubis, Emiel Salim Siregar, et., al. Nurgani, “Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Tanpa Izin Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1Tahun 2018 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan”, *Citra Justicia*, Volume. 23, No. 1 (2022).

Yasiruddin Novia Triana. Suwarni, et., al. Ida Ayu Made Er Meytha, “Strategi Pemasaran Pada Kios”, *Pemasaran Indonesia* Volume. 12 No. 1 (2020).

Yendri Riski dan Febby Asteriani “Analisis Pembahasan Pemanfaatan Ruang di Kota Pekanbaru”, *Teknik UNISA*, Volume. 4, No. 2 (2020).

**C. Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 1.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 26.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 46.

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 107.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Pasal 1 dan 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 butir 8 dan Pasal 2 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 5.

**D. Internet**

Ade Heryana, “Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif”, Artikel diakses pada 19 November 2024 dari <https://www.researchgate.net/profile/Ade-Heryana/publication/329351816>.

Adila V M, “Mengenal Konsep Wilayah dan Tata Ruang: Dasar-Dasar, Peran dan Implementasi”, Artikel diakses pada tanggal 15 November 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/mengenal-konsep-wilayah-dan-tata-ruang-dasar-dasar-peran-dan-implementasi/>.

Pekanbaru.Go.Id, “Langgar Perda No. 5, PKL di Sepanjang Jalan HR. Soebrantas ditertibkan”, Artikel diakses pada tanggal 20 Desember 2024 dari <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/langgar-perda-no-5-pkl-di-sepanjang-jalan-hr-soebrantas-ditertibkan>

RiauPos.co, “Bangunan di DMJ Tak Kunjung Dibongkar”, Artikel diakses pada tanggal 25 September 2024 dari <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253579392/bangunan-di-dmj-tak-kunjung-dibongkar>.

Qotrun, “Teori Konsentris Untuk Tata Ruang Kota”, Artikel diakses pada tanggal 4 November 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konsentris/>.



UIN SUSKA RIAU


© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wikipedia, "Sejarah Polisi Pamong Praja" artikel diakses pada tanggal 20 Desember 2024 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi\\_Pamong\\_Praja](https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja).





UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN PERTANYAAN**

### **Untuk Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru**

1. Apa saja kebijakan yang diberikan untuk menyikapi adanya kios tanpa izin yang ada di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru?
2. Sikap yang diambil oleh Satpol PP untuk mengevaluasi terkait adanya kios tanpa izin?
3. Upaya agar ruas jalan/badan jalan HR. Soebrantas tidak lagi didirikan kios tanpa izin?
4. Kemana rujukan atau sandaran atas wewenang dari Satpol PP?

### **Untuk Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru**

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pendirian kios tanpa izin di Jalan HR. Soebrantas?
2. Bagaimana mekanisme dalam proses penegakan hukum terhadap pendirian kios tanpa izin di Jalan HR. Soebrantas?
3. Apa tindakan yang dilakukan untuk mencegah pendirian kios tanpa izin tersebut?
4. Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang telah terbukti melakukan pendirian kios tanpa izin tersebut?



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Untuk Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru**

1. Apakah Langkah-langkah yang dilakukan sebelum dilaksanakan penertiban kios tanpa izin?
2. Jika terjadi penyitaan pada bahan material milik masyarakat, maka kemanakah material tersebut dialokasikan?
3. Jika masyarakat ingin mengambil kembali bahan materialnya, apakah ada prasyarat bagi masyarakat yang ingin mengambil barangnya tersebut?
4. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam proses penertiban kios tanpa izin?

**Untuk Sub Bagian Umum Satpol PP Kota Pekanbaru**

1. Apakah dibutuhkan penyuratkan dalam penertiban kios tanpa izin?
2. Jika ada, peneguran berupa surat, bagaimana mekanismenya dalam penertiban kios tanpa izin tersebut?

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

*Wawancara dengan Satpol PP Kota Pekanbaru*





UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak c

Riau



Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Dokumentasi Kios Tanpa Izin



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.